

**PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN
JAMINAN HAK ASASI MANUSIA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :
WAHYUNI YANTI
06 140 162
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
DALAM MEWUJUDKAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG**
(Wahyuni Yanti, Bp 06140162, Fakultas Hukum Univ. Andalas,
50 Hlm, 2010)

ABSTRAK

Setiap manusia telah diberikan hak istimewa di dalam dirinya yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yaitu hak asasi manusia (HAM). HAM wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh setiap manusia. Tidak ada perbedaan diantara setiap manusia baik yang bebas diluaran maupun yang terkurung (narapidana). Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa setiap napi berhak mendapatkan hak-hak sebagai narapidana. Dalam penulisan ini yang menjadi masalah dan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hak-hak dan kendala yang ditemui dalam penerapan hak-hak narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam mewujudkan jaminan hak asasi manusia. Dalam hal penerapan ini mengambil studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridis sosiologis* dengan metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Perlindungan terhadap HAM telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan berkembang dengan terbuktinya adanya piagam-piagam tentang HAM seperti Magna Charta (1215) dan DUHAM (1948). HAM tidak bisa dibuang atau dipisahkan dari diri manusia. Termasuk seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum (napi). Napi bukanlah orang yang harus dibenci dan ditakuti. Tidak ada perbedaan baginya dalam pemenuhan hak asasi bagi napi. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa setiap napi berhak mendapatkan hak-hak mereka sebagai narapidana. Hal ini juga berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang dan dalam penerapannya tersebut ditemui beberapa kendala. Kurangnya fasilitas dalam pemenuhan hak-hak napi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang menjadi kendala yang utama. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang agar lebih memperhatikan tentang masalah yang jadi kendala dalam penerapan dan pemenuhan hak-hak napi dan mencari solusi agar hak-hak napi dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Pemerintah juga lebih memperhatikan pemenuhan hak-hak terhadap napi dan lebih memberikan penjelasan terhadap hak-hak napi asing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana diberikan sebuah penghargaan berupa hak-hak yang wajib dijunjung tinggi hukum dan manusia lain juga wajib dihormati. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai banyak persoalan dalam kehidupannya hal itu dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Namun dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. Di samping itu karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antara individu di dalam pergaulan masyarakat, tetapi juga di dalam individu antar lingkungan dan masyarakat sebagai satu kesatuan komunitas, Inilah yang merupakan dua aspek yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.¹

Perjuangan hak-hak kemanusiaan pertama kali dicetuskan dalam piagam Magna Charta di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215. Setelah Perang Dunia II yang membawa kemenangan pada sekutu dan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maka mulai pada tahun 1946 disusunlah rancangan Piagam Hak Asasi Manusia (HAM), dan pada akhirnya tanggal 10 Desember 1948 lahirlah *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM).

Selain DUHAM, ada juga instrumen hukum internasional yang menyatakan tentang perlindungan HAM yaitu Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang mempunyai prinsip hukum. Adapun prinsip hukum internasional tersebut adalah bahwa negara

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.53

mempunyai tiga kewajiban pokok (*core obligation*) terhadap hak asasi individu warganya, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfil*) hak asasi warganya. Jika negara lalai memenuhi hak asasi warganya, dalam konteks hukum HAM, telah terjadi pelanggaran HAM.²

Di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terdapat Bab baru pada perubahan ke-2 yang disahkan tanggal 18 Agustus 2000 yaitu Bab XA yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Setelah perubahan, UUD 1945 mengatur tentang HAM Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Negara Hukum tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman purba hingga sekarang. Hanya di dalam praktek ketatanegaraan orang masih menyangsikan apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat dimengerti karena dalam praktek, pengertian yang bersih menurut teori, masih perlu diperhitungkan dengan faktor-faktor yang nyata yang hidup dalam masyarakat menurut waktu dan tempat. Karena itu tidaklah mengherankan, sebab cita-cita yang universal mengenai negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktek. Jika keadaan semacam ini terus menerus terjadi, maka negara hukum hanya bersifat formil, sedangkan kenyataan yang hidup jauh lebih menyimpang dari

² <http://www.wahanakebangsaan.org>. *Pelanggaran HAM Sang Napi*. diakses tanggal 23 November 2009

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hak-hak narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam mewujudkan jaminan HAM di LP Kelas II A Padang khususnya dalam Pasal 14 telah diterapkan sebahagian besar dan ada juga beberapa hak yang tidak sepenuhnya diberikan napi. Hak-hak yang telah diterapkan dengan sepenuhnya yaitu melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua hak-hak napi yang diterapkan LP Kelas II A Padang tersebut mendapat asumsi yang dibenarkan dari para

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberti, Yogyakarta, 1986
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2006
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Cetakan Ketiga, 1990
- Luqman Hakim, *Deklarasi Islam Tentang HAM*, Risalah Gusti, Surabaya, 1992
- Maulana Abdul A'la Maududi, *Hukum Asasi Dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Cet. XII*, PT.Gramedia, Jakarta, 1989
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2008